



Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Menurut Pandangan Hukum Islam

Maylyndha Marlina Lestari¹
¹Universitas Islam Lampung Metro

E-mail: maylyndha39@gmail.com

Article Info

Article history:

Received March 20, 2024

Revised March 27, 2024

Accepted March 29, 2024

Keywords:

Living, Wife, Female Workers, Islamic Law, Husband's Obligations

ABSTRACT

The obligation to support in Islam is the main responsibility of a husband towards his wife, including fulfilling basic needs such as food, clothing, shelter and other necessities of life. However, in the current social reality, many wives work, including as female workers (TKW), to help the family economically. This raises questions regarding the status of the husband's maintenance obligations when the wife has her own income and works abroad for a long period of time. This research aims to analyze husbands' support obligations towards wives who work as migrant workers according to an Islamic legal perspective. The research method used is a qualitative approach with descriptive-analytical methods through literature study. Data was collected from Islamic legal sources such as the Al-Qur'an, hadith, fiqh books, as well as related literature and research. The research results show that the obligation to provide maintenance remains with the husband, even though the wife works and has her own income. The wife's income is her own right, and the husband may not impose maintenance obligations on the wife, unless the wife provides it voluntarily. Thus, this research confirms that in Islam, the husband's support obligation does not fail even if the wife works, and balance in the household must be maintained in accordance with sharia principles.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received March 20, 2024

Revised March 27, 2024

Accepted March 29, 2024

Keywords:

Nafkah, Istri, Tenaga Kerja Wanita, Hukum Islam, Kewajiban Suami

ABSTRACT

Kewajiban nafkah dalam Islam merupakan tanggung jawab utama seorang suami terhadap istrinya, mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya. Namun, dalam realitas sosial saat ini, banyak istri yang bekerja, termasuk sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), untuk membantu ekonomi keluarga. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai status kewajiban nafkah suami ketika istri memiliki penghasilan sendiri dan bekerja di luar negeri dalam jangka waktu yang lama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban nafkah suami terhadap istri yang bekerja sebagai TKW menurut perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, serta literatur dan penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tetap berada pada suami, meskipun istri bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Penghasilan istri adalah haknya sendiri, dan suami tidak boleh membebankan kewajiban nafkah kepada istri, kecuali istri memberikannya secara sukarela. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa dalam Islam, kewajiban nafkah suami tidak gugur meskipun istri bekerja, dan keseimbangan dalam rumah tangga harus tetap dijaga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.



Corresponding Author:

Nama penulis: Maylyndha Marlina Lestari
Afiliasi: Universitas Islam Lampung Metro
Email: maylyndha39@gmail.com

Pendahuluan

Dalam perkembangan sosial dan ekonomi saat ini, banyak perempuan yang memilih untuk bekerja, termasuk sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), baik karena faktor ekonomi maupun keinginan untuk membantu keluarga. Fenomena ini menjadi perbincangan dalam hukum Islam terkait bagaimana status kewajiban nafkah suami ketika istri berpenghasilan sendiri. Dalam konteks ini, Islam tetap menegaskan bahwa penghasilan istri adalah haknya sendiri, dan suami tidak boleh menggugurkan kewajibannya untuk menafkahi istri hanya karena istrinya bekerja. Seorang istri yang bekerja sebagai TKW sering kali menghadapi dilema dalam menjalankan peran domestik dan pekerjaannya di luar rumah. Kepergian mereka untuk bekerja ke luar negeri dalam jangka waktu yang lama dapat berdampak pada hubungan keluarga, terutama terhadap suami dan anak-anak yang ditinggalkan. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih dalam mengenai bagaimana Islam mengatur kewajiban nafkah dalam situasi di mana istri bekerja jauh dari rumah dan bagaimana implikasi hukumnya terhadap keberlangsungan rumah tangga.

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman terkait hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dalam Al-Qur'an dan hadis disebutkan bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya selama masih dalam ikatan pernikahan. Bahkan dalam berbagai literatur fikih, ulama menjelaskan bahwa nafkah merupakan hak istri yang tidak dapat diabaikan oleh suami, meskipun istri memiliki penghasilan sendiri. Namun, dalam praktiknya, banyak suami yang merasa terbebas dari kewajiban nafkah ketika istri bekerja dan memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika istri yang bekerja sebagai TKW menjadi tulang punggung keluarga, sementara suami di rumah tidak memiliki penghasilan atau enggan bekerja. Dalam beberapa kasus, kondisi ini menyebabkan perubahan peran dalam rumah tangga, di mana istri yang seharusnya dinafkahi justru menjadi pihak yang menafkahi suami dan anak-anaknya. Fenomena ini tentu bertentangan dengan prinsip dasar nafkah dalam Islam yang menetapkan bahwa suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Selain itu, keberangkatan seorang istri sebagai TKW juga dapat menimbulkan persoalan dalam hal kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam Islam, laki-laki diberikan peran sebagai pemimpin keluarga yang bertugas membimbing, melindungi, dan menafkahi istri serta anak-anaknya. Jika istri bekerja jauh dari rumah dalam waktu yang lama, peran kepemimpinan suami bisa melemah, dan hal ini dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana hukum Islam mengatur hal ini dan mencari solusi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dari perspektif *fikih* Islam, ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai dampak istri yang bekerja terhadap kewajiban nafkah suami. Beberapa ulama menyatakan bahwa selama suami masih mampu menafkahi keluarganya, sebaiknya istri tidak bekerja di luar rumah, kecuali dalam keadaan mendesak. Namun, jika istri tetap bekerja, maka suami tidak boleh memaksa istri untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilannya sebagai nafkah keluarga, kecuali jika istri melakukannya secara sukarela. Hal ini menegaskan bahwa pekerjaan istri tidak boleh dijadikan alasan bagi suami untuk lalai dalam menunaikan kewajiban nafkahnya.

Dalam konteks kehidupan modern, peran perempuan dalam dunia kerja semakin



meningkat, termasuk sebagai TKW yang bekerja di berbagai negara untuk mencari penghasilan. Oleh karena itu, perlu ada pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana Islam mengatur kewajiban nafkah dalam situasi ini. Apakah seorang suami tetap wajib menafkahi istri meskipun istri bekerja dan berpenghasilan lebih besar darinya? Ataukah kewajiban ini dapat bergeser ketika istri telah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi isu penting yang perlu dikaji dalam perspektif hukum Islam.

Metode

Sesuai dengan karakteristik masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka menggunakan Metode Riset kualitatif, yaitu menekankan analisisnya pada data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang diamati, pendekatan kualitatif penulis gunakan untuk menganalisis kajian kewajiban nafkah terhadap istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam perspektif hukum Islam, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Metode ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis konsep kewajiban nafkah dalam Islam serta implikasinya terhadap perempuan yang bekerja sebagai TKW. Maka dengan sendirinya penganalisaan data ini lebih difokuskan pada Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yakni dengan membaca, menelaah dan mengkaji buku-buku dan sumber tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas.

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*), menurut Zed bahwa studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Menurut Ibnu penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik, berdasarkan beberapa definisi penelitian kualitatif di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal, tidak menggunakan angka dan analisisnya tanpa menggunakan teknik statistic

Pembahasan

Dalam pembahasan ini akan dibahas tentang Nafkah dalam Islam adalah tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup pihak lain, terutama dalam konteks keluarga. Dalam ajaran Islam, kewajiban nafkah memiliki dasar yang kuat dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Berikut adalah penjelasan tentang kewajiban nafkah dalam Islam:

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab *النفقة* (*an-nafaqah*), yang berarti pengeluaran atau belanja. Secara istilah, nafkah adalah segala bentuk pemberian yang mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk kehidupan seseorang. Nikah tidak hanya sekadar ikatan fisik, tetapi juga merupakan perjanjian suci yang mengandung tanggung jawab spiritual, sosial, dan hukum. Dalam *Al-Qur'an*, perintah menikah disebutkan dalam beberapa ayat, salah satunya dalam Surah *An-Nisa* ayat 3: "*Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja...*" (QS. *An-Nisa*: 3). Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah anjuran agama yang memiliki tujuan utama untuk menjaga kehormatan, menciptakan keturunan yang baik, serta membangun keluarga yang harmonis berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, dalam hadis Nabi *Muhammad SAW* juga dijelaskan bahwa menikah merupakan bagian dari sunnah Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh *Ibnu Majah*, *Rasulullah SAW* bersabda: "*Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena*



pernikahan itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kehormatan." (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menganjurkan pernikahan bagi mereka yang sudah mampu, baik secara fisik maupun finansial.

Pernikahan dalam Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah secara syariat. Rukun nikah meliputi adanya calon suami, calon istri, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi laki-laki, serta ijab dan kabul. Selain itu, ada pula syarat-syarat pernikahan seperti ridha kedua belah pihak, tidak adanya halangan pernikahan menurut syariat (misalnya hubungan mahram), serta mahar yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai tanda keseriusan dalam pernikahan. Dengan memenuhi rukun dan syarat tersebut, pernikahan dianggap sah dan diakui dalam Islam.

2. Kewajiban Nafkah dalam Islam

a. Nafkah Suami terhadap Istri

Dalam Islam, nafkah suami terhadap istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi selama pernikahan berlangsung. Nafkah ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk kehidupan yang layak. Kewajiban ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 233: "*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik...*" (QS. Al-Baqarah: 233). Ayat ini menegaskan bahwa seorang suami bertanggung jawab atas kesejahteraan istrinya dan harus memberikan nafkah dengan penuh tanggung jawab serta sesuai dengan kemampuannya.

Pada kehidupan modern, banyak istri yang turut bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Dalam hal ini, hukum Islam menegaskan bahwa penghasilan istri adalah haknya sendiri, dan suami tidak boleh membebankan kewajiban nafkah kepada istri. Suami tetap bertanggung jawab memberikan nafkah, meskipun istrinya bekerja dan berpenghasilan lebih besar darinya. Jika istri secara sukarela membantu perekonomian keluarga, hal itu merupakan bentuk kebersamaan dan bukan kewajiban. Oleh karena itu, Islam mengajarkan keseimbangan dalam rumah tangga, di mana suami harus tetap menjalankan tanggung jawab nafkahnya agar tercipta keluarga yang harmonis dan penuh berkah.

b. Ketentuan nafkah suami kepada istri

Ketentuan nafkah suami kepada istri dalam Islam didasarkan pada kewajiban yang telah ditetapkan dalam *Al-Qur'an* dan *hadis*. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 233: "*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf...*" (QS. Al-Baqarah: 233). Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kebutuhan dasar istrinya, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun kebutuhan lainnya sesuai dengan kemampuan suami. Pemberian nafkah ini harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak boleh disertai dengan unsur paksaan atau penganiayaan terhadap istri.

Nafkah yang diberikan oleh suami juga harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kemampuannya. Jika suami memiliki harta yang berlimpah, maka nafkah yang diberikan harus cukup dan layak sesuai dengan standar kehidupannya. Sebaliknya, jika suami memiliki kondisi ekonomi yang terbatas, maka nafkah yang diberikan harus disesuaikan dengan kemampuannya tanpa memberatkan dirinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Surah At-Talaq ayat 7: "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...*" (QS. At-Talaq: 7).

Selain aspek materi, nafkah juga mencakup pemenuhan kebutuhan batin istri, seperti kasih sayang, perhatian, dan perlindungan. Suami harus memperlakukan istrinya dengan



baik dan menjaga kesejahteraannya secara fisik maupun emosional. Jika seorang suami lalai dalam memberikan nafkah tanpa alasan yang dibenarkan, istri berhak menuntut haknya atau bahkan mengajukan gugatan cerai dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, ketentuan nafkah dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.

3. Istri sebagai TKW dan Kewajiban Nafkah menurut Hukum Islam

Seorang istri bekerja sebagai TKW sering kali harus meninggalkan keluarganya dalam kurun waktu yang lama. Dalam Islam, seorang istri yang akan bekerja, terutama jika harus pergi ke luar negeri, wajib mendapatkan izin dari suaminya. Hal ini bertujuan untuk menjaga harmoni dalam rumah tangga serta memastikan bahwa peran dan kewajiban masing-masing tetap terlaksana dengan baik. Jika istri bekerja tanpa izin atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk tetap menjaga hak dan kewajibannya sebagai seorang istri, maka dapat menimbulkan ketidak seimbangan dalam rumah tangga.

Meskipun istri memiliki penghasilan sendiri, dalam Islam harta yang diperolehnya tetap menjadi hak pribadinya. Istri tidak memiliki kewajiban untuk memberikan penghasilannya kepada suami atau keluarga, kecuali dilakukan secara sukarela. Sebaliknya, suami tetap diwajibkan menafkahi istri dan keluarga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa tanggung jawab utama dalam mencari nafkah ada pada suami, sebagaimana dijelaskan dalam *Al-Qur'an* dalam Surah *An-Nisa* ayat 34: "*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan hartanya.*"

Namun, dalam praktiknya, banyak istri yang bekerja sebagai TKW turut serta dalam membiayai kebutuhan rumah tangga. Ini tidak dilarang dalam Islam, selama dilakukan dengan kerelaan dan tidak menggugurkan tanggung jawab suami. Bahkan, dalam beberapa kasus, penghasilan istri sebagai TKW menjadi sumber utama ekonomi keluarga. Dalam situasi seperti ini, Islam tetap mengajarkan bahwa suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menjalankan kewajiban nafkahnya, agar keseimbangan dan keadilan dalam rumah tangga tetap terjaga. Secara hukum Islam, penghasilan istri sebagai TKW adalah hak pribadi istri. Suami tidak boleh memaksa istri menyerahkan gajinya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, jika istri dengan sukarela membantu suami dalam menafkahi keluarga, maka itu diperbolehkan dan menjadi amal kebaikan bagi istri. Dengan demikian, meskipun istri bekerja sebagai TKW dan memiliki penghasilan sendiri, suami tetap memiliki kewajiban utama dalam menafkahi istri. Islam mengatur bahwa bekerja bagi wanita diperbolehkan selama tidak mengabaikan peran dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Oleh karena itu, komunikasi dan kesepakatan antara suami dan istri sangat diperlukan agar hak dan kewajiban dalam keluarga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran Islam.



Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada penelitian mengenai kewajiban nafkah suami terhadap istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, tanggung jawab utama dalam mencari nafkah tetap berada pada suami. Meskipun istri bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, hal tersebut tidak serta-merta menggugurkan kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Suami tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar istri, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya sesuai dengan kemampuannya. Islam menekankan bahwa suami harus menjalankan kewajiban ini dengan baik dan tidak membebankan tanggung jawabnya kepada istri.

Keputusan istri untuk bekerja sebagai TKW sering kali dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi keluarga yang sulit. Dalam kondisi ini, Islam memperbolehkan istri bekerja selama pekerjaan tersebut dilakukan dengan izin suami, tidak melanggar syariat, serta tidak mengabaikan tanggung jawab dalam rumah tangga. Penghasilan yang diperoleh istri dari hasil kerjanya tetap menjadi hak pribadinya, dan ia tidak berkewajiban untuk membiayai keluarga, kecuali atas dasar kerelaan. Oleh karena itu, penting bagi suami dan istri untuk memiliki kesepahaman agar peran dan tanggung jawab masing-masing tetap terjaga. Secara keseluruhan, Islam mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga. Suami tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi istri, sedangkan istri memiliki hak untuk bekerja selama tidak mengabaikan tanggung jawabnya dalam keluarga. Oleh karena itu, keputusan istri bekerja sebagai TKW harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan dilakukan dengan prinsip-prinsip Islam agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.

Daftar Pustaka

- Bariyah, Umi. "Tenaga Kerja Wanita (TKW) Luar Negeri dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Gumelar Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaafah Learning Center, 2019.
- Charina, Nina. "Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8, No. 01, 2021.
- Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan dan Konseling dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019
- Irmawati. "Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Menurut Imam Syafi'i." *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 2, No. 1, 2020.